



**DILIGENTE: JURNAL ADVOKASI DAN
PENGABDIAN**

Homepage:

<https://ejurnal.rawaarasy.org/>

Vol. 1 DESEMBER 2021

SOSIALISASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATANEGARA ISLAM DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA

Abdurahman Syayuthi¹, Rifki Febrian², Hendriyanto³

^{1,2,3} *Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, Indonesia*

A R T I C L E I N F O

Kata Kunci:
Good Governance,
Hukum Tata Negara
Islam,
Pemerintahan Desa,
Partisipasi Publik

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparaturnya dan masyarakat Desa Kasang Pudak, Kabupaten Muaro Jambi, mengenai prinsip good governance dalam perspektif hukum tata negara Islam. Urgensi kegiatan ini didasarkan pada masih terbatasnya literasi tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta perlunya integrasi nilai-nilai keislaman seperti amanah, keadilan ('adl), dan musyawarah (syūrā) dalam praktik pemerintahan lokal. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) dengan tahapan identifikasi kebutuhan, workshop edukatif, focus group discussion (FGD), simulasi musyawarah partisipatif, dan pembentukan forum keberlanjutan. Peserta kegiatan berjumlah 35 orang yang terdiri atas aparaturnya desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemuda. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test serta analisis tematik hasil diskusi. Hasil menunjukkan adanya peningkatan pemahaman rata-rata sebesar ±29% pada aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan integrasi nilai amanah. Selain itu, kegiatan ini mendorong terbentuknya komitmen kolektif untuk memperkuat keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa. Integrasi prinsip good governance dan hukum tata negara Islam menghasilkan legitimasi legal-formal sekaligus legitimasi moral-religius dalam tata kelola pemerintahan desa. Model sosialisasi ini bersifat replikatif dan dapat diterapkan pada desa lain dengan karakteristik sosial-religius yang serupa.

Corresponding author.

E-mail address: syayuthia@gmail.com

Pendahuluan

Desa sebagai unit pemerintahan terdepan memiliki posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa semakin diperluas, terutama dalam pengelolaan anggaran, pembangunan, serta pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat. Desentralisasi fiskal melalui dana desa mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan desa, tetapi pada saat yang sama menghadirkan

tantangan serius dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik (Buehler, 2016; Schulte Nordholt & van Klinken, 2016; International IDEA, 2018). Dalam konteks ini, implementasi prinsip good governance menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa kewenangan dan sumber daya yang besar tersebut dikelola secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Konsep good governance secara normatif merujuk pada tata kelola pemerintahan yang menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, efektivitas, dan responsivitas (World Bank, 2017; International IDEA, 2018; UNDP, 2016). Dalam praktik pemerintahan desa, prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam mekanisme musyawarah desa, keterbukaan informasi anggaran, serta pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi good governance di tingkat lokal masih menghadapi hambatan struktural dan kultural, termasuk rendahnya literasi administrasi publik, lemahnya sistem pengawasan internal, serta budaya paternalistik dalam pengambilan keputusan (Aspinall & Berenschot, 2019; Muhtadi, 2019; Hadiz, 2017).

Di sejumlah daerah, pengelolaan dana desa masih rentan terhadap praktik maladministrasi dan penyimpangan, yang sebagian besar dipicu oleh kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang transparan (Transparency International Indonesia, 2018; Mietzner, 2020; Satriawan & Husnayain, 2018). Tantangan tersebut menunjukkan bahwa penguatan regulasi saja tidak cukup; diperlukan upaya edukatif dan internalisasi nilai yang mampu memperkuat dimensi etis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam perspektif hukum tata negara Islam, tata kelola pemerintahan memiliki fondasi normatif yang kuat melalui konsep siyasah dusturiyah. Konsep ini menempatkan kekuasaan sebagai amanah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan ('adl), musyawarah (syūrā), tanggung jawab (mas'uliyah), dan kemaslahatan publik (masalah 'ammah) (Zada, 2018; Zuhdi, 2017; Effendy, 2018). Dalam kerangka ini, tata kelola pemerintahan bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual. Amanah dalam Islam menuntut transparansi dan kejujuran, sedangkan prinsip keadilan mengharuskan distribusi kebijakan yang tidak diskriminatif (Qardhawi, 2015; Rahman, 2017; Nashir, 2019).

Relevansi nilai-nilai hukum tata negara Islam dengan prinsip good governance menunjukkan adanya titik temu normatif yang signifikan. Transparansi dalam administrasi publik sejalan dengan prinsip amanah; partisipasi publik identik dengan konsep syūrā; sementara akuntabilitas kebijakan mencerminkan tanggung jawab moral pemimpin terhadap masyarakat dan Tuhan (Hefner, 2018; Zada, 2018; Nashir, 2019). Integrasi kedua perspektif ini menghadirkan legitimasi ganda legal-formal dan moral-religius yang berpotensi memperkuat efektivitas implementasi tata kelola di tingkat desa.

Desa Kasang Puduk, Kabupaten Muaro Jambi, merupakan salah satu desa dengan dinamika pembangunan yang cukup berkembang. Peningkatan alokasi dana desa mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat. Namun, berdasarkan observasi awal, masih ditemukan kebutuhan penguatan kapasitas aparatur desa dalam aspek transparansi anggaran, dokumentasi administrasi, serta optimalisasi musyawarah partisipatif. Sebagian masyarakat juga belum sepenuhnya memahami haknya untuk mengakses informasi publik dan terlibat dalam pengawasan kebijakan desa.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka normatif tata kelola desa dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, pendekatan sosialisasi yang tidak hanya berbasis regulasi administratif, tetapi juga nilai-nilai etis dan religius, menjadi strategi yang kontekstual bagi masyarakat desa yang religius. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat kesadaran kolektif bahwa tata kelola yang baik bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral sebagai pemimpin dan warga masyarakat.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang menempatkan aparatur desa dan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses penguatan tata kelola pemerintahan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan terjadinya proses edukatif yang partisipatif melalui siklus perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi secara kolaboratif. Pengabdian dilaksanakan di Desa Kasang Pudak, Kabupaten Muaro Jambi, dengan melibatkan 40 peserta yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan pemuda. Peserta dipilih secara purposif berdasarkan peran strategisnya dalam proses pengambilan kebijakan desa. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui empat tahapan utama:

1. Identifikasi Kebutuhan, melalui observasi dan wawancara awal untuk memetakan pemahaman aparatur desa terkait prinsip *good governance* dan implementasinya.
2. Workshop Sosialisasi, yang memuat materi tentang prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, supremasi hukum, serta integrasi nilai amanah, keadilan ('adl), dan musyawarah (syūrā) dalam perspektif hukum tata negara Islam.
3. Focus Group Discussion (FGD) dan simulasi musyawarah desa untuk memperkuat pemahaman konseptual dan praktik tata kelola partisipatif.
4. Refleksi dan Komitmen Bersama, berupa penyusunan rekomendasi dan deklarasi penerapan tata kelola desa yang transparan dan berintegritas.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui metode pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta, serta analisis tematik terhadap hasil diskusi guna mengidentifikasi perubahan sikap dan komitmen kelembagaan. Indikator keberhasilan meliputi peningkatan pemahaman minimal 20% dan adanya komitmen penerapan prinsip *good governance* di lingkungan pemerintahan desa.

Hasil dan Pembahasan

Peningkatan Pemahaman Aparatur Desa terhadap Prinsip *Good Governance*

Evaluasi kegiatan pengabdian dilakukan melalui instrumen pre-test dan post-test untuk mengukur perubahan tingkat pemahaman peserta terhadap prinsip *good governance* dalam konteks pemerintahan desa serta integrasinya dengan nilai hukum tata negara Islam. Hasil pengukuran menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada seluruh indikator yang diuji.

Indikator	Pre-Test	Post-Test	Peningkatan
Transparansi	60	86	+26%
Akuntabilitas	58	88	+30%
Partisipasi Publik	62	90	+28%
Integrasi Nilai Amanah	61	89	+28%
Rata-rata	60	88	±29%

Rata-rata peningkatan sebesar ±29% menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi memberikan dampak substantif terhadap literasi tata kelola peserta. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan transfer pengetahuan, tetapi juga mengindikasikan terjadinya perubahan paradigma dalam memahami fungsi dan tanggung jawab pemerintahan desa. Secara metodologis, pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) memungkinkan peserta tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi terlibat dalam proses refleksi kritis atas praktik tata kelola yang selama ini dijalankan.

Dengan demikian, peningkatan skor bukan sekadar hasil hafalan konseptual, melainkan refleksi atas pengalaman konkret peserta dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa.

Transparansi sebagai Pilar Good Governance dan Amanah Publik

Indikator transparansi mengalami peningkatan sebesar 26%. Pada tahap awal, transparansi lebih dipahami sebagai kewajiban administratif untuk menyusun laporan kepada pemerintah daerah. Namun setelah proses sosialisasi dan diskusi partisipatif, pemahaman peserta berkembang bahwa transparansi merupakan hak publik dan instrumen kontrol sosial. Transparansi dalam good governance mencakup keterbukaan informasi, akses publik terhadap dokumen anggaran, serta komunikasi yang jelas mengenai kebijakan desa. Dalam konteks Desa Kasang Pudak, transparansi menjadi isu penting mengingat besarnya dana desa yang dikelola setiap tahun. Tanpa transparansi, potensi kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat desa akan meningkat.

Dalam diskusi kelompok terarah (FGD), beberapa peserta mengakui bahwa papan informasi anggaran belum diperbarui secara berkala, dan mekanisme penyampaian laporan kepada masyarakat masih terbatas pada forum formal tertentu. Setelah sesi refleksi, muncul kesepakatan untuk memperkuat publikasi anggaran melalui media informasi desa dan musyawarah terbuka. Dalam perspektif hukum tata negara Islam, transparansi berkelindan dengan prinsip amanah dan kejujuran (*ṣidq*). Kekuasaan dipandang sebagai titipan yang harus dijalankan secara terbuka dan bertanggung jawab. Amanah bukan hanya kewajiban administratif, tetapi kewajiban moral yang memiliki dimensi transendental. Integrasi nilai ini memperdalam makna transparansi sebagai bagian dari pertanggungjawaban etis.

Dari sudut teori tata kelola, transparansi yang baik meningkatkan legitimasi institusional dan memperkuat kepercayaan publik. Kepercayaan ini merupakan modal sosial yang sangat penting bagi keberhasilan program pembangunan desa. Dengan demikian, peningkatan pemahaman transparansi tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga pada stabilitas sosial dan kohesi komunitas.

Akuntabilitas dan Konsep Mas'uliyah dalam Tata Kelola Desa

Akuntabilitas menunjukkan peningkatan tertinggi, yakni 30%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa materi dan diskusi mengenai pertanggungjawaban publik sangat relevan dengan kebutuhan aparat desa. Sebelum kegiatan, akuntabilitas cenderung dimaknai sebagai pelaporan formal kepada atasan administratif. Namun melalui pendekatan reflektif, peserta memahami bahwa akuntabilitas mencakup pertanggungjawaban atas efektivitas program, penggunaan anggaran, serta dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks hukum tata negara Islam, konsep akuntabilitas berkaitan dengan mas'uliyah (tanggung jawab). Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil. Dimensi ini memberikan dorongan moral yang kuat bagi aparat desa untuk menjalankan fungsi pengelolaan dengan penuh integritas. Hasil diskusi menunjukkan munculnya komitmen untuk memperbaiki sistem dokumentasi kegiatan, memperkuat pencatatan keuangan, serta meningkatkan koordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku administratif. Secara kelembagaan, penguatan akuntabilitas berpotensi mencegah praktik maladministrasi dan meningkatkan efektivitas pengawasan internal. Dengan demikian, kegiatan pengabdian berkontribusi pada penguatan kapasitas institusional desa.

Partisipasi Publik dan Implementasi Syūrā dalam Musyawarah Desa

Partisipasi publik meningkat sebesar 28%. Sebelum kegiatan, partisipasi dalam musyawarah desa cenderung terbatas pada tokoh-tokoh tertentu. Melalui simulasi musyawarah partisipatif,

peserta memahami pentingnya distribusi kesempatan berbicara dan melibatkan kelompok marginal. Prinsip partisipasi dalam good governance menekankan bahwa masyarakat bukan hanya objek pembangunan, tetapi subjek yang memiliki hak untuk menentukan arah kebijakan. Dalam konteks Desa Kasang Pudak, peningkatan partisipasi berpotensi meningkatkan kualitas keputusan karena didasarkan pada aspirasi kolektif.

Dalam hukum tata negara Islam, partisipasi identik dengan konsep syūrā. Musyawarah bukan hanya mekanisme formal, tetapi proses deliberatif yang mengedepankan argumentasi dan pertimbangan kepentingan umum. Integrasi konsep syūrā dalam praktik musyawarah desa memperkuat legitimasi keputusan dan mendorong rasa kepemilikan masyarakat terhadap kebijakan. Hasil observasi menunjukkan bahwa setelah kegiatan, peserta lebih aktif dalam menyampaikan pandangan dan memberikan kritik konstruktif. Hal ini menunjukkan terjadinya transformasi budaya komunikasi dalam forum publik desa.

Peningkatan integrasi nilai amanah sebesar 28% menunjukkan efektivitas pendekatan berbasis nilai keagamaan. Dalam masyarakat yang religius, pendekatan normatif berbasis agama memiliki daya resonansi yang kuat. Nilai amanah memperkuat kesadaran bahwa kekuasaan bukan hak absolut, melainkan tanggung jawab. Nilai keadilan ('adl) mendorong aparatur desa untuk memastikan distribusi program pembangunan dilakukan secara proporsional dan tidak diskriminatif.

Dalam diskusi reflektif, peserta menyatakan bahwa pendekatan religius memberikan motivasi internal yang lebih kuat dibandingkan sekadar penjelasan regulatif. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi moral-religius dapat memperkuat implementasi prinsip good governance secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Kasang Pudak, Kabupaten Muaro Jambi, menunjukkan bahwa sosialisasi prinsip good governance dalam perspektif hukum tata negara Islam efektif dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa dan memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Hasil evaluasi pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman rata-rata sebesar ±29% pada aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta integrasi nilai amanah. Peningkatan ini menegaskan bahwa pendekatan edukatif berbasis *Participatory Action Research* (PAR) mampu menghasilkan perubahan yang tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga normatif dan praksis.

Secara substantif, kegiatan ini memperlihatkan bahwa integrasi antara prinsip good governance dan nilai-nilai hukum tata negara Islam seperti amanah, keadilan ('adl), musyawarah (syūrā), dan tanggung jawab (mas'uliyah) menghasilkan legitimasi ganda, yaitu legitimasi legal-formal dan legitimasi moral-religius. Kombinasi tersebut terbukti memperkuat komitmen aparatur desa dalam menerapkan transparansi pengelolaan anggaran, meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah desa.

Selain peningkatan literasi tata kelola, dampak kegiatan juga terlihat pada aspek sosial dan kelembagaan, yakni meningkatnya komunikasi deliberatif antara aparatur desa dan masyarakat serta munculnya komitmen bersama untuk memperkuat keterbukaan informasi publik. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan desa tidak cukup hanya melalui regulasi administratif, tetapi perlu didukung oleh internalisasi nilai etis dan budaya partisipatif.

Dengan demikian, model sosialisasi good governance berbasis hukum tata negara Islam yang dikembangkan dalam kegiatan ini dapat direplikasi pada desa lain dengan karakteristik sosial-religius yang serupa. Dalam jangka panjang, pendekatan ini berpotensi berkontribusi terhadap penguatan demokrasi lokal, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta terwujudnya pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Referensi

- Auda, J. (2018). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Bovaird, T., & Löffler, E. (2016). *Public management and governance* (3rd ed.). Routledge.
- Crouch, M. (2019). Constitutional democracy in Indonesia: The role of Islamic law. *Asian Journal of Comparative Law*, 14(2), 257–276.
- Diamond, L. (2015). *Facing up to the democratic recession*. *Journal of Democracy*, 26(1), 141–155.
- Fukuyama, F. (2016). *Governance: What do we know, and how do we know it?* *Annual Review of Political Science*, 19, 89–105.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2019). Accountability and transparency in Indonesian village governance. *Journal of Public Administration and Governance*, 9(3), 45–60.
- Huda, N. (2017). *Hukum tata negara Indonesia*. Rajawali Pers.
- International IDEA. (2018). *The global state of democracy 2018: Exploring democracy's resilience*. International IDEA.
- Kamali, M. H. (2015). *The middle path of moderation in Islam*. Oxford University Press.
- Kettl, D. F. (2015). *The transformation of governance: Public administration for twenty-first century America*. Johns Hopkins University Press.
- Mahfud MD. (2017). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi Offset.
- Mietzner, M. (2016). Coercing loyalty: Coalitional presidentialism and party politics in Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*, 38(2), 209–232.
- OECD. (2016). *Open government: The global context and the way forward*. OECD Publishing.
- Rahman, F. (2017). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. University of Chicago Press.
- Ridlwani, Z. (2016). Negara hukum Indonesia kebalikan dari negara kekuasaan. *Fiat Justitia Journal of Law*, 5(2), 141–152.
- Rosyada, D. (2017). *Hukum Islam dan pranata sosial*. Rajawali Pers.
- Sartori, G. (2016). *Comparative constitutional engineering*. NYU Press.
- Sen, A. (2015). *The idea of justice*. Harvard University Press.
- Sutiyoso, B. (2018). *Good governance dan implementasinya dalam pemerintahan daerah*. Genta Publishing.
- Turner, M., & Hulme, D. (2015). *Governance, administration and development*. Palgrave Macmillan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- World Bank. (2017). *World development report 2017: Governance and the law*. World Bank Publications.
- Yusdani. (2018). Siyasah dusturiyah dan praktik ketatanegaraan modern. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 18(1), 1–15.
- Zulkarnain, I. (2019). Prinsip amanah dalam tata kelola pemerintahan perspektif hukum Islam. *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 523–540.